

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan tahunan daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan isu strategis, rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, serta rencana kerja pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung pemerintah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat yang responsif, sehingga dapat terukur serta dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antara sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan (SKPD) serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan;
- c. bahwa untuk tercapainya sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2010, maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengawasan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2010);

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang membawakan Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat SEKDA;
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya disingkat SKPD;
9. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah perencanaan pembangunan tahunan Daerah yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara disusun untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan, sebagai penjabaran RPJMD;
- (2) Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencana, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan (SKPD) terwujud dalam efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) Visi RPJMD Tahun 2010 Kabupaten Kutai Kartanegara menghasilkan Pemerintah Kabupaten yang baik dan bersih berlandaskan asas keadilan, kesetaraan, keseragaman dan Demokrasi menuju masyarakat yang berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera;
- (2) Misi RPJMD Tahun 2010 Kabupaten Kutai Kartanegara mengupayakan beragam alternatif kebijakan operasional disusun berdasarkan kerangka rencana pembangunan 5 (lima) tahun dengan misi meliputi :
 - a. Pemberdayaan Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) dan penegakan supremasi hukum;
 - b. Pemberdayaan seluruh komponen ekonomi;
 - c. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial dan kemandirian ekonomi.
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebut RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 adalah Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- (4) RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 menjadi pedoman bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan anggaran yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip anggaran kinerja.
- (5) Penyusunan RKPD disusun berdasarkan tiga arah pembangunan (*common good*) yang merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bersamaan, ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah tahunan meliputi :
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (*Human Resources*);
 - b. Pengembangan Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*);
 - c. Pengembangan Industri Pariwisata dan Tujuan wisata (*Tourism*);

BAB III
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2009

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Indikator kinerja daerah dengan tolak ukur pencapaian pembangunan visi dan misi;
- (2) Indikator makro pembangunan Kutai Kartanegara Tahun 2006 sampai dengan 2009 di proyeksikan Tahun 2011 selanjutnya diuraikan dalam lampiran Peraturan ini;
- (3) Perkembangan situasi dan kondisi masalah tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi Tahun 2011, meliputi :
 - a. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
 - b. Degradasi lingkungan hidup dan alih fungsi lahan;
 - c. Tata ruang;
 - d. Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas;
 - e. Masih rendahnya jangkauan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dan;
 - f. Menurunnya kualitas/kondisi sarana dan prasarana infrastruktur.

BAB IV
RENCANA KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KERANGKA PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Anggaran pembangunan daerah tahun 2010 memberikan gambaran anggaran diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan dengan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2011 dengan memperhatikan perkembangan masyarakat Kutai Kartanegara dengan program dan kegiatan bertujuan mendukung *common goals* pembangunan menuju Kaltim Bangkit 2013;
- (3) Prioritas untuk pembangunan di Kutai Kartanegara tahun 2011, meliputi :
 - a. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian, ketahanan pangan serta pendapatan petani;
 - b. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, transportasi dan ketersediaan sumberdaya energi;
 - c. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
 - d. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan;
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan;
 - f. Reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;

- g. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- (4) Sasaran pembangunan tahun 2011, maka tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang selanjutnya diuraikan dalam lampiran Peraturan ini;

BAB V ANGGARAN DAN PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Anggaran Pembangunan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun terdiri dari atas pendapatan daerah, dan pembiayaan daerah;
- (2) Upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tahun 2011, diperlukan dukungan dari berbagai sumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan;
- (3) Alokasi Belanja Daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari atas Urusan Wajib dan Urusan pilihan, selanjutnya diuraikan dalam lampiran peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Lampiran RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Visi dan Misi;
 - c. Bab III : Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2010;
 - d. Bab IV : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kerangka Pendanaan;
 - e. Bab V : Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2011;
 - f. Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2011;
 - g. Bab VII : Penutup

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Mei 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR.HAPM.HARYANTO BACHROEL,MM

**Pembina Utama Madya
NIP.19530921 197810 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 13

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	N A M A	J A B A T A N	PARAF
1	Dr.HAPM.Haryanto Bachroel, MM	Sekretaris Daerah	
2	Dra. Hj. Yuni Astuti, MM	Plt. Ass. Pemerintahan Umum Dan Hukum	
3	Setianto. N. Aji, SH	Kepala Bagian Hukum	
4	Abdul Kadir, SH	Kasubag. Perundang-undangan	

